

PENGARUH KEMANFAATAN NPWP, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Heny Triastuti Kurnia Ningsih¹ dan Sri Rahayu²

¹Universitas Islam Sumatera Utara

²Universitas Islam Sumatera Utara

Abstract

This research aims to examine the effect of the benefit of tax number, understanding of the taxpayer, service quality, and tax penalties on taxpayer compliance in the tax office Pratama Medan city. This research data derived from primary data, where the primary data obtained directly from the source that an individual taxpayer. The sampling is done random sampling. Method of collection data through questionnaires, the number of questionnaires in the analysis were 100 questionnaires. Then the data analyzed by multiple linear regression analysis method. Regression test results that benefit variable tax number, understanding of the taxpayer, service quality, and tax penalties no effect on taxpayer compliance is significantly. Simultaneously benefit tax number, understanding of the taxpayer, service quality and tax penalties no significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Benefit Tax Number, Comprehension of the taxpayer, Service Quality, Tax Penalties, Taxpayer Compliance.*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan atau penerimaan negara yang paling besar, guna membiayai pengeluaran negara. Salah satu tujuan pemerintah Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan perubahan ke empat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 menyebutkan bahwa: “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sistem *self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011). Dalam sistem ini, diharapkan ada dalam diri Wajib Pajak yaitu tingkat pemahaman Wajib Pajak atas peraturan perpajakan. Salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), NPWP merupakan nomor yang di berikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang berguna sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Dalam Undang-Undang republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah tentang Nomor Poko Wajib Pajak (NPWP) pasal 2 menyebutkan bahwa :” Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor direktorat jendral pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya di berikan NPWP”.

Manfaat NPWP adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Apabila wajib pajak telah memiliki NPWP maka segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak akan tercatat dan terpantau oleh Direktorat Jendral Pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan.

Ekawati (2008, Masruroh, 2013) berpendapat bahwa kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan.

Pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak berhubungan erat dengan kualitas pelayanan terbaik yang di berikan oleh aparat pajak kepada wajib pajak. Fuadi (2013, dalam Masruroh,2013) menyebutkan bahwa pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian. Kepuasan wajib pajak dalam bidang jasa merupakan elemen penting dan menentukan dalam kepatuhan wajib pajak

untuk membayar pajak yang harus dibayarnya. Pelayanan yang bagus yang diberikan oleh direktorat jendral pajak sangat membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu tujuan pelayanan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar melakukan tanggung jawabnya dalam perpajakan. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan (Supadmi, 2009 dalam Masruroh,2013), aparat pajak harus senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas terhadap wajib pajak agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakan sehingga diharapkan kualitas pelayanan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan pengenaan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan di bagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 tentang tata cara perpajakan telah mengatur bagaimana pelaksanaan dan tata cara perpajakan, termasuk sanksi yang akan dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, pengenaan sanksi bertujuan untuk mencegah ketidak patuhan wajib pajak. Apabila sanksi yang diberikan bisa merugikan wajib pajak maka wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak. Dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi maka Direktorat Jendral Pajak berperan aktif di dalamnya. Ketegasan Direktorat Jendral Pajak dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sangat diperlukan sehingga terbentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-02/PJ./2008 tentang Tata Cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Wajib pajak akan ditetapkan sebagai wajib pajak patuh oleh Direktorat Jendral Pajak jika memenuhi kriteria tertentu dalam Surat Edaran tersebut. Salah satu kriteria wajib pajak patuh adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

KPP Pratama Medan Kota 6 Oktober 2015 mencatat pada Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha di wilayah Medan Kota dalam menyampaikan SPT di KPP Pratama Medan Kota selama 3 tahun terakhir sejak 2011 sampai 2013.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor pelayanan pajak pratama medan kota yang melakukan usaha tiap tahun cenderung meningkat, akan tetapi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha dan menyampaikan SPT tiap tahun cenderung menurun. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha di Medan Kota dalam menyampaikan SPT di KPP Pratama Medan Kota selama 3 tahun terakhir menurun.

Dari tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Medan Kota tidak sesuai dengan teori Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-02/PJ./2008 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu. Wajib pajak akan ditetapkan sebagai wajib pajak patuh oleh Direktorat Jendral Pajak jika memenuhi kriteria tertentu dalam surat Edaran tersebut, salah satu kriteria wajib pajak patuh adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

KPP Pratama Medan Kota 6 Oktober 2015 mencatat pada tahun pajak 2013 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang melakukan usaha di Medan Kota 117.341 yang telah terdaftar, kemudian sebanyak 74.334 yang efektif, dan hanya sebanyak 29.482 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan usahanya atau menyampaikan SPT nya. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha di Medan Kota 39,66%.

Masruroh (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Tegal) dengan hasil penelitian pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah dalam peneitian ini adalah Apakah ada pengaruh Pemahaman wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di kpp Pratama Medan Kota ? Apakah ada pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib, Sanksi Perpajakan secara parsial dan simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di kpp Pratama Medan Kota? Adapun tujuan penelitian ini adalah membuktikan secara empiris pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib, Sanksi Perpajakan secara parsial dan simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat langsung di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut UU No 6 tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009 pasal 1 nomor 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-02/PJ./2008 tentang Tata Cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Wajib pajak akan ditetapkan sebagai wajib pajak patuh oleh Direktorat Jendral Pajak jika memenuhi kriteria tertentu dalam Surat Edaran tersebut. Salah satu kriteria wajib pajak patuh adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu (Hariyanto, 2014) : “suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang melakukan oleh pembayaran pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan menganut *Self Assessment Sistem* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor kewajibannya.

2.1.2. Kemanfaatan NPWP

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Manfaat Memiliki NPWP: Kemudahan Pengurusan Administrasi, Pengajuan Kredit Bank, Pembuatan Rekening Koran di Bank, Pengajuan SIUP/TDP, Pembayaran Pajak Final (PPH Final, PPN dan BPHTB, dll), Pembuatan Paspor, Mengikuti Lelang di Intansi Pemerintah, BUMN dan BUMD, Kemudahan Pelayanan Pajak, Pengambilan pajak, Pengurangan Pembayaran pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak.

2.1.3. Pemahaman wajib pajak

Dalam perpajakan pemahaman wajib pajak sangat lah penting, setiap wajib pajak harus memiliki pemahaman tentang perpajakan guna untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan pajak yang harus di bayar atau pajak terutang, memahami apa itu NPWP, bagaimana cara melaporkannya, bagaimana cara menyetornya atau membayar pajak yang harus di bayar dan pengisian surat pemberitahuan. Karena sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Self assessment system maka wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai SPT, pelaporan, penghitungan, pembayaran atas pajaknya maka semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak.

Resmi (dalam Masruroh, 2013) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

2.1.4. Kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian. Kepuasan wajib pajak dalam bidang jasa merupakan elemen penting dan menentukan dalam kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang harus dibayarnya. Salah satu tujuan pelayanan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar melakukan tanggung jawabnya dalam perpajakan, aparat pajak harus senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas terhadap wajib pajak agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakan sehingga diharapkan kualitas pelayanan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2.1.5. Sanksi perpajakan

Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari pelanggaran atas hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan turunannya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana, Mardiasmo (2013).

Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa Denda Administrasi, Bunga, atau kenaikan pajak yang terhutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindakan pidana perpajakan. Sanksi Pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana kejahatan yaitu tindakan pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Pengaruh Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), NPWP merupakan nomor yang di berikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang berguna sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Manfaat NPWP adalah sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Apabila wajib pajak telah memiliki NPWP maka segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak akan tercatat dan terpantau oleh Direktorat Jendral Pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan.

Ekawati (2008, dalam Masruroh, 2013) berpendapat bahwa kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Dalam perpajakan pemahaman wajib pajak sangat lah penting, setiap wajib pajak harus memiliki pemahaman tentang perpajakan guna untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan pajak yang harus di bayar atau pajak terutang, memahami apa itu NPWP, bagaimana cara melaporkannya, bagaimana cara menyetornya atau membayar pajak yang harus di bayar dan pengisian surat pemberitahuan.

H1: Pengaruh Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.2. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Wajib pajak akan berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan apabila wajib pajak memperoleh banyak manfaat atas kepemilikan NPWP, wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, aparat pajak dapat dapat memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, dan adanya penerapan sanksi perpajakan secara tegas oleh DJP.

Resmi (dalam Masruroh, 2013) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Ekawati (dalam Masruroh, 2013) berpendapat bahwa kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Semua ketentuan pemenuhan

kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup.

Menurut penelitian Farid Syahril (2013), Surliani dan Kardinal (2012) dalam Ella, (2015) mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

H2: Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.2.3. Pengaruh Kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak

Salah satu tujuan pelayanan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar melakukan tanggung jawabnya dalam perpajakan. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan Supadmi (2009, dalam Masruroh, 2013), aparat pajak harus senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas terhadap wajib pajak agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakan sehingga diharapkan kualitas pelayanan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

H3: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.2.4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak apabila memandang sanksi denda pajak yang akan merugikannya. Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari pelanggaran atas hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan turunannya. Sanksi perpajakan di bagi menjadi dua jenis yaitu, Sanksi Administrasi dan sanksi pidana.

Apabila sanksi yang diberikan bisa merugikan wajib pajak maka wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak. Dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi maka Direktorat Jendral Pajak berperan aktif di dalamnya. Ketegasan Direktorat Jendral Pajak dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sangat diperlukan sehingga terbentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Jatmiko (2006) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sanksi Denda memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas yang bertujuan menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh antar variabel (Mustafa dkk., 2007).

3.1. Operasionalsisasi Variabel

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini tampak pada tabel 3.2 berikut:

Variabel	Indikator	skala
Kepatuhan wajib pajak	1. Memahami suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 3. Menghitung pajak yang terutang dengan benar. 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.	Interval
Kemanfaatan NPWP	1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. 2. Memudahkan pengurusan administrasi. 3. Memudahkan pelayanan pajak.	Interval
Pemahaman Wajib Pajak	1. Memiliki pengetahuan mengenai SPT. 2. Memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak. 3. Mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak. 4. Melaporkan pajaknya ke kantor pajak setempat.	Interval
Kualitas Pelayanan	1. Kepuasan wajib pajak 2. Membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban	Interval

	perpajakannya. 3. Memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas terhadap wajib pajak.	
Sanksi Perpajakan	1. Sanksi administrasi, bunga , kenaikan, denda 1. Sanksi pidana	Interval

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan kota. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 74.334. namun tidak semua wajib pajak orang pribadi yang menjadi objek. Oleh karena itu dilakukan pengambilan sampel, sampelnya adalah orang-orang yang ditemui peneliti secara acak dan dalam penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut (Sujarweni, 2014):

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Populasi

e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau diinginkan, dalam sampel ini adalah 10%.

$$n = \frac{82.135}{1 + (82.135 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{82.135}{822,35}$$

$$= 99,87 = 100 \text{ Sampel}$$

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dan atau biaya, tenaga dan waktu, oleh sebab itu peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang akan diambil dari populasi tersebut harus betul-betul *representatif* atau dapat mewakili. Jumlah sampel yang diambil berdasarkan perhitungan di atas adalah 99,87 yang dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha disekitar Medan Kota atau yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota.

3.3. Teknik Analisis Data

3.3.1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesoner (Ghozali 2011). Apabila pertanyaan pada kuesoner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesoner, maka kuesoner tersebut dikatakan valid. Nilai *Correlated Item- Total Correlation* atau nilai r hitung dibandingkan dengan nilai r tabel. Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut valid (ghozali 2011).

3.3.2. Uji Reabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukut suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau kontruk (Ghozali 2011). Apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, maka kuesioner dikatakan reliabel atau handal. Pengukuran reliabilitas dilakukan menggunakan uji statistik cronbach Alpha (α). Jika suatu kontruk atau variabel memiliki nilai cronbach Alpha > 0.70 maka dapat dikatakan bahwa kontruk atau variabel tersebut reliabel (Ghozali, 2011).

3.3.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi dasar klasik dilakukan untuk memperoleh model regresi yang mununjukkan hubungan signifikan dan representatif dalam arti secara statistik adalah BLUE (*Best Linear Unbiased Estimation*). Uji Normalitas data, Uji Gejala *Multikolineritas*, Uji Gejala *Heteroskedastisitas*.

3.3.4. Uji Regresi Linear Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda, untuk mengetahui pengaruh antara variabel X1 sebagai Kemanfaatan NPWP, variabel X2 sebagai Pemahaman Wajib Pajak, X3 sebagai Kualitas Pelayanan, X4 sebagai Sanksi Perpajakan dan variabel Y sebagai kepatuhan wajib pajak yang dapat dihitung dengan rumus.

$$y = \alpha + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

Keterangan :

- y : Kepatuhan Wajib Pajak
- x_1 : Kemanfaatan NPWP
- x_2 : Pemahaman Wajib Pajak
- x_3 : Kualitas Pelayanan
- x_4 : Sanksi Perpajakan
- α : Konstanta
- b_1, b_2, b_3, b_4 : Koefisien Regresi
- e : Residual

3.3.5. Pengujian Hipotesis

Uji t-hitung (Uji Persial)

Uji thitung bertujuan untuk melihat secara persial apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data dan Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. 100 eksamplar kuesioner yang diberikan kepada responden telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk di analisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian ini.

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, maka jumlah responden terbesar adalah yang berjenis kelamin Pria yaitu sebanyak 60 orang atau 60%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden berjenis kelamin Wanita yaitu sejumlah 40 orang atau 40%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota adalah berjenis kelamin Pria. Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri yaitu sebanyak 45 orang atau 45%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang bekerja sebagai pegawai swasta yaitu sebanyak 18 orang atau 18%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri.

4.2. Hasil Pengolahan Data

4.2.1. Uji Validitas

Hasil uji validitas diatas dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing item pertanyaan atau pernyataan telah konsisten yang artinya rhitung > rtabel dimana rtabel 0,1966 (nilai signifikan 0,05 atau 5% dengan n=100) sehingga dapat dikatakan item-item tersebut dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan ke pengujian reabilitas.


4.2.2. Uji Reliabilitas

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel karena secara keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,70 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak (dalam Wardi, 2014). Peneliti melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Histogram dan uji p-plot. Hasil uji Histogram pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 5.1 berikut ini:



Gambar Hasil Uji Histogram

Dari gambar histogram diatas dapat disimpulkan bahwa hasil uji histogram menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normal.

4.3.2. Uji Multikolinieritas


Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)	B	
Kemanfaatan NPWP	,939	1,065
Kualitas Pelayanan	,928	1,078
Pemahaman Wajib Pajak	,874	1,144
Sanksi Perpajakan	,892	1,121

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber data: Data Primer yang diolah (2015)

Berdasarkan diatas menunjukkan bahwa nilai telorance dari empat variabel independen berada diatas 0.1 dan VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas, maka model regresi ini layak untuk dipakai.

4.3.3. Uji Heterokesdastisitas



Sumber: Data Primer yang diolah (2015)

Gambar Hasil Uji Heterostisitas

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar secara merata diatas dan dibawah garis nol, tidak berkumpul disatu tempat, serta tidak berbentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa uji regresi ini tidak terjadi masalah heteroskesdastiditas.

4.3.4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,802	3,273		3,301	,001
	Kemanfaatan NPWP	,130	,094	,141	1,383	,170
	Pemahaman Wajib Pajak	-,051	,117	-,046	-,436	,664
	Kualitas Pelayanan	,186	,112	,171	1,662	,100
	Sanksi Perpajakan	,072	,119	,064	,607	,545

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda, yang dibaca adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan koefisien variabel independen. Berdasarkan tabel 5.6, model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = 10.802 + 0.130 + (-0.051) + 0.186 + 0.072 + e$$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 5.6 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 10.802 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 10.802%.
- 2) Koefisien variabel Kemanfaatan NPWP (x1) sebesar 0.130 berarti setiap kenaikan Kemanfaatan NPWP sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.130%.
- 3) Koefisien variabel pemahaman wajib pajak (x2) sebesar -0.051 berarti setiap kenaikan Pemahaman Wajib Pajak sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0.051%.
- 4) Koefisien variabel Kualitas Pelayanan (x3) sebesar 0.186 berarti setiap kenaikan Kualitas pelayanan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.186%.

Koefisien variabel Sanksi perpajakan (x4) sebesar 0.072 berarti setiap kenaikan Sanksi Perpajakan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.072%.

4.3.5. Pengujian Hipotesis

4.3.5.1. Uji t

Tabel
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,802	3,273		3,301	,001
	Kemanfaatan NPWP	,130	,094	,141	1,383	,170
	Pemahaman Wajib Pajak	-,051	,117	-,046	-,436	,664
	Kualitas Pelayanan	,186	,112	,171	1,662	,100
	Sanksi Perpajakan	,072	,119	,064	,607	,545

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer yang diolah (2015)

Berdasarkan tabel, pengaruh dari masing-masing variabel Kemanfaatan NPWP (x1), Pemahaman Wajib Pajak (x2), Kualitas Pelayanan (x3), dan Sanksi Perpajakan (x4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (y) dapat dilihat dari tingkat signifikansi (probabilitas).

Dengan melihat tabel diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) **Hipotesis 1:** Pengaruh Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil uji hipotesis 1 maka dapat dilihat dari tabel diatas dengan tingkat signifikan sebesar 0.170. Hal ini berarti menolak H1 sehingga dapat dikatakan bahwa Kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena tingkat signifikan variabel Kemanfaatan NPWP lebih besar dari 0.05.

- b) **Hipotesis 2:** Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil uji hipotesis 2 maka dapat dilihat dari tabel diatas dengan tingkat signifikan sebesar 0.664. Hal ini berarti menolak H2 sehingga dapat dikatakan bahwa Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena tingkat signifikan variabel Pemahaman Wajib Pajak lebih besar dari 0.05.
- c) **Hipotesis 3:** Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil uji hipotesis 3 maka dapat dilihat dari tabel diatas dengan tingkat signifikan sebesar 0.100. Hal ini berarti menolak H3 sehingga dapat dikatakan bahwa Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena tingkat signifikan variabel Kualitas Pelayanan lebih besar dari 0.05.
- d) **Hipotesis 4:** Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil uji hipotesis maka dapat dilihat dari tabel diatas dengan tingkat signifikan sebesar 0.545. Hal ini berarti menolak H4 sehingga dapat dikatakan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena tingkat signifikan variabel Sanksi Perpajakan lebih besar dari 0.05.

4.3.5.2. Uji F

Tabel
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	20,154	4	5,039	1,758	,144 ^b
Residual	272,206	95	2,865		
Total	292,360	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak

Sumber: *Data Primer yang Diolah (2015)*

Berdasarkan tabel 5.8 diatas dapat dilihat bahwa Uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 1.758 dengan signifikansi sebesar 0.144, nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0.05. sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel indeviden tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel devenden. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada variabel indeviden yaitu Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama tidak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Kota.

4.4. Pengaruh Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel, variabel Kemanfaatan NPWP mempunyai signifikansi sebesar 0.170. Hal ini berarti menolak H1 sehingga dapat dikatakan bahwa Kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel Kemanfaatan NPWP lebih besar dari 0,05.

Hal ini mengindikasikan bahwa kemanfaatan NPWP masih belum dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya, hal ini dapat terjadi karena kemanfaatan NPWP tidak diperoleh atau dirasakan oleh semua wajib pajak (Masruroh, 2013).

4.5. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel, variabel Pemahaman Wajib Pajak mempunyai signifikansi sebesar 0.664. Hal ini berarti menolak H2 sehingga dapat dikatakan bahwa Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel Pemahaman Wajib Pajak lebih besar dari 0,05.

Hal ini terjadi karena masih banyak wajib pajak yang belum paham secara terperinci terkait segala peraturan perpajakan, dan menunjukkan bahwa wajib pajak masih mengetahui pasti jumlah tingkat tarif pajak dan penghasilan tidak kena pajak, banyak wajib pajak yang mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak hanya untuk memenuhi kewajibannya sebagai karyawan pada instansi tempat mereka bekerja atau kepentingan lainnya dan bukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Pranadata, 2014).

4.6. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel, variabel Kualitas Pelayanan mempunyai signifikansi sebesar 0.100. Hal ini berarti menolak H3 sehingga dapat dikatakan bahwa Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel Pemahaman Wajib Pajak lebih besar dari 0,05.

Hal ini mengindikasikan bahwa Kualitas Pelayanan masih belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya. Hal ini terjadi karena kualitas pelayanan dari aparat pajak belum dapat memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan dana pajak juga membuat kepercayaan wajib pajak kepada aparat pajak menjadi turun. Hal ini tentunya mengakibatkan citra pelayanan aparat menjadi negatif dimata wajib pajak yang dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Masruroh, 2013). Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Siti Masruroh dan Zulaikha (2013), Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

4.7. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel, variabel Sanksi Perpajakan mempunyai signifikansi sebesar 0.545. Hal ini berarti menolak H4 sehingga dapat dikatakan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel Pemahaman Wajib Pajak lebih besar dari 0,05.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak. Namun, pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat mencegah terjadinya ketidak patuhan (Masruroh, 2014). Namun hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh dan Zulaikha bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

5. SIMPULAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan yaitu mengenai Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota.

- a) Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh. Hal ini mengindikasikan bahwa kemanfaatan NPWP masih belum dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b) Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh. Hal ini terjadi karena masih banyak wajib pajak yang belum paham secara terperinci terkait segala peraturan perpajakan.
- c) Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan masih belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan membayar dan melaporkan perpajakannya.
- d) Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- e) Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5.2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan penelitian ini maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Saran kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain nya yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, kemudian disarankan untuk menambah sampel penelitian dan memperluas wilayah sampel sehingga hasil penelitian memberikan gambaran yang riil sesuai

dengan yang diharapkan, dan disarankan untuk menggunakan metode lain seperti wawancara guna untuk mengetahui secara benar jawaban dari responden guna untuk mengurangi respon biasa yang diberikan oleh responden.

- 2) Saran yang diberikan kepada aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu memberikan banyak manfaat atas kepemilikan NPWP, kemudian memberikan pelayanan yang bagus dan layak kepada wajib pajak dan memberikan sanksi yang lebih tegas kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Kemudian wajib pajak diharapkan agar tetap belajar tentang perpajakan guna untuk memiliki pemahaman tentang perpajakan dan juga diharap tetap aktif sebagai wajib pajak demi terwujudnya pelaksanaan *self assessment system* yang lebih baik.

6. REFERENSI

- [1] Ella Widiastuti, (2015). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [2] Harahap, A, R. (2015) *Pengaruh Rasio Utang dan Rasio Lancar Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi, Fakultas Ekonomi UISU
- [3] Mardiasmo, (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta : Andi.
- [4] Masruroh, S. (2013). *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP di Kabupaten Tegal)*.
- [5] Pranadata, P, G, I. (2014). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- [6] Putri, Wike Puspasari. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kepatuhan pemilik Usaha mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Survey pada Wajib Pajak Pemilik UMKM yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- [7] Resmi, S. (2003). *Perpajakan : Teori dan Kasus (Buku Satu)*. Jakarta : Salemba Empat.
- [8] Suandy, E. (2002). *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat
- [9] Sujarweni, W, V.(2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- [10] Sibarani, P, dan Situngkir, A. (2014). *Pengantar Perpajakan (Buku Satu)*. Medan : Brama Ardian.
- [11] Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia (Buku Satu Edisi 8)*. Jakarta : Salemba Empat.
- [12] [http:// Dunia Baca.com/definisi-pajak-menurut-paraahli.html](http://DuniaBaca.com/definisi-pajak-menurut-paraahli.html)
- [13] (2013). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, (Online), (<http://www.pajak.go.id/situs/default/files/uu-kup-001-13-uu%20kup%20-2013-00%20mobile.pdf>) diakses 30 September 2015
- [14] ...<http://www.bambanghariyanto.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html>.